

January 2023

## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSPEK PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>

Part of the Administrative Law Commons, Banking and Finance Law Commons, Bankruptcy Law Commons, Business Organizations Law Commons, Civil Law Commons, Civil Procedure Commons, Computer Law Commons, Conflict of Laws Commons, Constitutional Law Commons, Construction Law Commons, Contracts Commons, Courts Commons, Criminal Law Commons, Criminal Procedure Commons, Family Law Commons, Government Contracts Commons, Health Law and Policy Commons, Human Rights Law Commons, Insurance Law Commons, International Law Commons, International Trade Law Commons, Internet Law Commons, Jurisprudence Commons, Law and Economics Commons, Law and Philosophy Commons, Law and Politics Commons, Law of the Sea Commons, Legal History Commons, Legislation Commons, Marketing Law Commons, Military, War, and Peace Commons, Oil, Gas, and Mineral Law Commons, Organizations Law Commons, Other Law Commons, Privacy Law Commons, Public Law and Legal Theory Commons, Religion Law Commons, Rule of Law Commons, Social Welfare Law Commons, State and Local Government Law Commons, Supreme Court of the United States Commons, Taxation-Federal Commons, Taxation-Federal Estate and Gift Commons, Taxation-Transnational Commons, Tax Law Commons, Torts Commons, Transnational Law Commons, Transportation Law Commons, Water Law Commons, and the Workers' Compensation Law Commons

### Recommended Citation

Sinayang, Baiq Inti Dhena (2023) "ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSPEK PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 5.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

# ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSPEK PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

## Cover Page Footnote

Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>. Diakses pada 15 Januari 2021 Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe428dd7b98b/perlu-dukungan-publik-terhadap-beroperasinya-bank-syariah-indonesia/>. Diakses pada 15 Januari 2021 Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49, LN Nomor 22 Tahun 2006 Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 441 Nilam Sari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016, hlm. 60 Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 jo. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, 2014. *Jurnal Hukum Iqtidha..* hlm. 10 Ro'fah Setyowati, Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, *Consumers Spiritual Rights in the Islamic Banking Dispute Out of Court Settlement in Indonesia*, *Journal of Social Studies Education Research*, 2018:9 (4), hlm. 10 Nurul Ichsan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam (Ahkam):* Vo. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 238. OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: 2019. hlm. 12 Pasal 33 Peraturan Otorita Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 1/POJK.07/2013 Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/2020 jo. POJK No. 1//2014 Pasal 38 Peraturan Otorita Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013. Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, *Jurnal Ahkam*, Vol. XVI, No. 2, 2016, hlm. 275 Ibid.

## ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PROSPEK PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

**Baiq Inti Dhena Sinayang**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: [baiq.inti@ui.ac.id](mailto:baiq.inti@ui.ac.id)

### Abstrak

Meningkatnya angka sengketa ekonomi syariah sebagai dampak dari perkembangan ekonomi syariah menyebabkan alternatif penyelesaian sengketa menjadi pilihan dalam menyelesaikan sengketa syariah. Basyarnas dan LAPS-OJK adalah forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar jalur litigasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa basyarnas perlu dilakukan penguatan terhadap implikasi dari tidak terdaftarnya basyarnas dalam daftar LAPS-OJK pasca terbitnya POJK No. 61 Tahun 2020 jo. POJK No. 1 Tahun 20014 tentang LAPS di sektor jasa keuangan. Adapun mekanisme prosedur penyelesaian sengketa pada Basyarnas dimulai dari permohonan arbitrase, penunjukkan arbiter tunggal atau arbiter majelis, jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan Basyarnas. Sedangkan mekanisme dalam penyelesaian sengketa pada LAPS-OJK dilakukan proses pengaduan tidak mencapai kata sepakat dan dapat dilakukan dengan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan baik melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun melalui fasilitasi pengaduan oleh OJK. Adapun hambatan dalam penyelesaian sengketa syariah terletak pada peraturan mengenai penyelesaian sengketa secara alternatif di sektor jasa keuangan syariah yang belum terfasilitasi dengan baik. Hingga saat ini pengaturan penyelesaian sengketa untuk kegiatan syariah baru diatur dalam UU Perbankan Syariah dan UU Perasuransian

**Kata Kunci** : Arbitrase, Basyarnas, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sengketa Ekonomi Syariah.

### Abstract

*The increasing number of sharia economic disputes as a result of sharia economic development causes alternative dispute resolution to be an option in resolving sharia disputes. Basyarnas and LAPS-OJK are sharia economic dispute resolution forums outside of litigation. From the results of the research, it is known that the National Basyarnas need to be strengthened against the implications of the unregistered Basyarnas in the LAPS-POJK list after the issuance of POJK No. 61 of 2020 jo. POJK No. 1 of 20014 concerning LAPS in the financial services sector. The mechanism for dispute resolution procedures at Basyarnas starts from the request for arbitration, the appointment of a single arbitrator or assembly arbitrator, the respondent's answer, reconciliation, witness or expert evidence, revocation of the application, decision, registration of the decision, and execution of the Basyarnas decision. Meanwhile, the dispute resolution mechanism at LAPS-OJK is carried out through a complaint process that does not reach an agreement and can be carried out through the courts or outside the court either through the Alternative Dispute Resolution Institution or through the facilitation of complaints by the OJK. The obstacle in sharia dispute resolution lies in regulations regarding alternative dispute resolution in the sharia financial services sector which have not been properly facilitated. Until now, the dispute resolution arrangements for sharia activities have only been regulated in the Sharia Banking Law and the Insurance Law.*

**Keywords:** Arbitration, Basyarnas, Alternative Dispute Resolution Institutions, Sharia Economic Disputes

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi syariah telah tumbuh dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya pangsa pasar keuangan syariah yang tumbuh setiap tahunnya hingga mencapai 9,63% pada bulan Juni tahun 2020 dari total aset keuangan nasional tidak termasuk saham yang nilainya berkisar Rp. 1.608,50 Triliun atau USD 112,47 miliar.<sup>1</sup> Selain itu, dengan disahkannya Bank Syariah Indonesia sebagai hasil merger dari tiga bank yakni bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah dan Bank BRI Syariah<sup>2</sup> telah mencetak sejarah kekuatan baru ekonomi syariah di Indonesia.

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>. Diakses pada 15 Januari 2021

<sup>2</sup> Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe428dd7b98b/perlu-dukungan-publik-terhadap-beroperasinya-bank-syariah-indonesia/>. Diakses pada 15 Januari 2021

Dengan semakin meningkatnya prospek ekonomi syariah, maka semakin besar pula kemungkinan meningkatnya angka sengketa pada ekonomi syariah kedepannya sehingga demi optimalnya perkembangan ekonomi syariah kedepannya diperlukan aturan dan kebijakan yang mencerminkan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah dan investor, salah satunya dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Di Indonesia, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal melalui dua jalur yaitu melalui litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan dan melalui jalur non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian secara litigasi dalam ekonomi syariah dilaksanakan melalui pengadilan agama. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan undang- undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu pada Pasal 49 huruf (i) menyatakan secara tegas bahwa pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.<sup>3</sup>

Adapun dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah diluar pengadilan, di Indonesia diatur melalui Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan lahirnya undang-undang mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.<sup>4</sup> Di negara maju seperti di Amerika dan China, hampir 90 persen sengketa diselesaikan melalui jalur non litigasi. Adapun alasan pemilihan forum penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain seperti mediasi karena bagi para pelaku usaha, jalur non litigasi jauh lebih menguntungkan bagi mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari prinsip arbitrase itu sendiri yang menekankan pada prinsip *win-win solution* dan penyelesaian sengketa yang bersifat tertutup dan rahasia.

Selain itu, juga menurut para pelaku usaha, arbiter dinilai lebih memahami sengketa bisnis secara lebih mendalam jika dibandingkan pada hakim pada pengadilan. Namun sayangnya, dalam hal pemilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia masih didominasi oleh pengadilan agama. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah sengketa ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama dari periode tahun 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2020 yang berjumlah 676 Perkara. Sehingga dengan semakin berkembangnya ekonomi syariah kedepannya diperlukan alternatif penyelesaian sengketa lain untuk meringankan beban Pengadilan Agama dari meningkatnya kasus sengketa syariah yang diperkirakan akan terus bertambah.

Jika dilihat dari sejarahnya, dinamika penyelesaian sengketa di Indonesia di luar jalur litigasi dimulai pada tahun 1992 dengan dibentuknya lembaga Alternatif penyelesaian Sengketa yaitu Badan Arbitrase Muamalat Indonesia BAMUI yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia pada 29 Desember 1992 yang kemudian pada tanggal 24 Desember 2003, berdasarkan keputusan MUI Nomor KEP-09/MUI/XII/2003, BAMUI resmi diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).<sup>5</sup>

Kemudian, dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mulai diatur kebebasan *choice of forum* penyelesaian sengketa, hal tersebut

---

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49, LN Nomor 22 Tahun 2006

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 441

<sup>5</sup> Nilam Sari, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2016, hlm. 60

diatur pada Pasal 55 ayat 1 dan ayat 2 memberikan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah dimana sengketa tersebut dapat diselesaikan di pengadilan agama atau berdasarkan kesepakatan para pihak yang dicantumkan dalam perjanjian untuk di selesaikan di luar peradilan agama. Dimana maksud dari Pasal 55 ayat 2 UU Perbankan Syariah tersebut, dalam penjelasannya disampaikan yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya Musyawarah`Mediasi perbankan, Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui peradilan dalam lingkungan peradilan umum.<sup>6</sup>

Namun pada Tahun 2012 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/2012 memutuskan bahwa sahnya penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK No. 1 LAPS Tahun 2014 yang mengatur tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yang kemudian direvisi pada tahun 2020. Diterbitkannya POJK Nomor 61/POJK.07/2020 jo. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 ini memberikan berdampak pada lembaga arbitrase termasuk Basyarnas.

Konsekuensi kedudukan Basyarnas Pasca POJK no 1 tahun 2014 berdampak pada Basyarnas karena tidak terdaftarnya Basyarnas dalam LAPS POJK-LAPS. Sehingga menyebabkan kedudukan Basyarnas menjadi lemah. Adapun hal tersebut dikarenakan kewajiban setiap lembaga jasa keuangan harus terdaftar sebagai anggota LAPS dan wajib membayar iuran untuk operasional LAPS, kemudian LAPS hanya dapat dikembangkan oleh LJK dan didukung oleh asosiasi dan terakhir LAPS yang dapat berfungsi hanyalah LAPS yang telah terdaftar dan divalidasi oleh OJK.<sup>7</sup> Sehingga dari uraian diatas muncul pertanyaan tentang bagaimanakah eksistensi Lembaga Basyarnas pasca terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.61 Tahun 2020 jo. POJK No.1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dan LAPS OJK dan apa saja hambatan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

## II. PEMBAHASAN

### A. Eksistensi Basyarnas di Indonesia Pasca Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2020 jo. POJK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Menurut pendapat H.M. Thahir Azhari, kehadiran Arbitrase Islam (Basyarnas) di Indonesia merupakan suatu *conditio sine qua non*, yang secara yuridis formal kedudukan Basyarnas di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh.<sup>8</sup> Namun sayangnya walaupun Basyarnas sebagai satu-satunya lembaga non litigasi penyelesaian sengketa berbasis Syariah, dalam prakteknya juga masih belum optimal. Sejak didirikan pada tahun 1993 hingga akhir 2013, terdapat 19 kasus yang masuk dan kemudian diselesaikan oleh Basyarnas pusat. Sementara Basyarnas Daerah yang telah menangani sengketa antara lain DIY 13 kasus, Jawa Tengah 1 kasus.<sup>9</sup> Konsumen serta PUJK Syariah belum banyak yang memanfaatkan Basyarnas sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa keuangan Syariah karena eksistensi serta kinerjanya yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Meskipun Basyarnas telah memiliki

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>7</sup> POJK Nomor 61/POJK.07/2020 jo. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1

<sup>8</sup> Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, 2014. Jurnal Hukum Iqtidha.. hlm. 10

<sup>9</sup> Ro'fah Setyowati, Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan, *Consumers Spiritual Rights in the Islamic Banking Dispute Out of Court Settlement in Indonesia*, *Journal of Social Studies Education Research*, 2018:9 (4), hlm. 10

kantor perwakilan di 10 wilayah provinsi dan atau kota, namun popularitas di masyarakat belum menguat. Selain itu, sampai saat ini Basyarnas masih kekurangan modal untuk mengembangkan fasilitas pelayanannya dan kekurangan manajemen SDM, sehingga tidak dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi di industri jasa keuangan.<sup>10</sup>

Berkaitan alasan-alasan diatas mendasari OJK sebagai regulator di sektor jasa keuangan untuk menerbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. POJK tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi konsumen serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Muatan pesan penting dari peraturan yang dimaksud, antara lain agar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa memenuhi beberapa prinsip yaitu aksesibilitas, independensi, keadilan, serta efisiensi dan efektifitas. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan memperoleh layanan penyelesaian sengketa yang handal dan lebih optimal dalam mendukung perkembangan sektor jasa keuangan. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan menetapkan Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang dinilai dapat menjalankan prinsip-prinsip dimaksud. Adapun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di OJK yaitu: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan, Pegadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI).<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa merupakan lingkup hukum perjanjian, yang didalamnya berlaku asas kebebasan berkontrak. Makna asas tersebut adalah adanya kebebasan bagi para pihak untuk mengekspresikan kehendaknya terkait dengan hal-hal yang diperjanjikan. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa, bentuk penerapan asas tersebut adalah adanya pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*). Pilihan hukum dimaksudkan untuk memberikan kebebasan hukum apa yang akan digunakan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ‘pilihan hukum’ berlaku dalam konteks perjanjian yang melibatkan pihak asing, karena untuk menentukan hukum apa yang akan digunakan dalam perjanjian hingga apabila diperlukannya penyelesaian sengketa. Sedangkan ‘pilihan forum’ bermakna adanya kebebasan dalam memilih penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Jika dilihat dari aspek yuridis, pembentukan Basyarnas dan LAPS dijamin berdasarkan UU AAPS karena termasuk dalam lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Basyarnas terbentuk dengan dasar kewenangan MUI terkait perkembangan syariah di Indonesia melalui SK sedangkan LAPS terbentuk dengan landasan POJK LAPS di mana OJK memiliki kewenangan dalam sektor jasa keuangan yang jika melihat pada UU Perbankan Syariah, juga telah diatur alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lain sehingga LAPS termasuk di dalamnya. Sedangkan dalam UU Perasuransian, hanya diatur lembaga mediasi yang terdaftar di OJK dengan kata lain dalam hal ini menunjuk BMAI yang termasuk dalam LAPS.

Kemudian jika dilihat dari aspek historis dan empiris, Basyarnas telah didirikan oleh MUI sejak tahun 1993, sehingga arbiter Basyarnas dirasa sudah sangat kompeten dalam melakukan penyelesaian sengketa syariah. Namun apabila melihat dari sisi empiris, perkembangan lembaga, LAPS lebih cepat berkembang dan dikenal oleh konsumen sektor jasa keuangan. Sehingga untuk Basyarnas agar tetap eksis diperlukan penguatan dan kolaborasi antara LAPS-OJK demi menjadikan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan syariah

---

<sup>10</sup> Nurul Ichsan, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam (Ahkam): Vo. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 238.

<sup>11</sup> OJK, *Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: 2019. hlm. 12

menjadi lebih baik.

## **B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas)**

Basyarnas memiliki ketentuan sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Selain mengacu pada hukum Islam juga mengacu pada hukum nasional. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berpedoman pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 adalah bersifat umum, karena Basyarnas memiliki ketentuan sendiri, maka berlaku *lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Meskipun Basyarnas memakai peraturan prosedurnya sendiri, peraturan BASYARNAS tersebut tidak boleh mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, dengan demikian berlakulah kedua peraturan tersebut, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Dasar hukum tersebut harus diikuti bagi para pihak yang sudah sepakat menyelesaikan sengketa melalui Basyarnas dan tidak boleh ada pertentangan dari kedua belah pihak. Jika tidak ada pertentangan dari salah satu atau kedua belah pihak maka penyelesaian sengketa tersebut dalam dilaksanakan secara harmonis sesuai dengan prinsip Basyarnas.

### **1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Melalui Basyarnas**

Basyarnas sesuai dengan Pedoman Dasar yang ditetapkan oleh MUI merupakan lembaga hakam yang bebas, otonom dan independen, tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak-pihak lainnya. Basyarnas memiliki kewenangan untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (*perdata*) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan Prosedur Basyarnas. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalat/*perdata* secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka ke Basyarnas atau menggunakan Peraturan Prosedur Basyarnas, maka Basyarnas mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di antara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada Peraturan Prosedur Basyarnas yang berlaku. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas, dilakukan oleh para pihak dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa. Tahapan-tahapan prosedur penyelesaian sengketa melalui Basyarnas adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan Arbitrase
- b. Penunjukan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis
- c. Jawaban, Eksepsi dan Rekonvensi Termohon
- d. Perdamaian
- e. Pembuktian dan Saksi/Ahli
- f. Pencabutan Permohonan
- g. Putusan
- h. Pendaftaran Putusan
- i. Eksekusi Putusan Basyarnas

### **2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)**

POJK yang pertama kali ditetapkan oleh OJK pasca pendiriannya adalah POJK No 1

Tahun 2013 yang mengatur tentang Perlindungan Konsumen. Penetapan POJK No. 1/POJK.07/2013 merupakan pelaksanaan dari Pasal 31 UU OJK yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK.<sup>12</sup> Ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ini mencakup seluruh konsumen di sektor jasa keuangan yaitu meliputi Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana pension, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, oleh karenanya ketentuan ini berlaku pula untuk perlindungan nasabah. Perlindungan konsumen yang dimaksud di dalam ketentuan ini adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Prinsip-prinsip dalam perlindungan konsumen ini mencakup transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau,<sup>13</sup> oleh karenanya penyelesaian sengketa nasabah secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau merupakan salah satu prinsip dalam perlindungan nasabah. Pasal 32 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013 menentukan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen. Pengaduan adalah penyampaian ungkapan ketidakpuasan konsumen yang disebabkan oleh adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen yang diduga terjadi karena kesalahan atau kelalaian Lembaga jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada Lembaga jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan Pasal 36 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/ 2013 ini, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. Setelah menerima pengaduan konsumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan objektif, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan, dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan/atau layanan jika pengaduan konsumen benar,<sup>15</sup> sengketa baru muncul apabila tidak berhasilnya proses pengaduan nasabah ini. Pasal 1 angka 13 POJK No. 61 Tahun 2020 jo. POJK No. 1 Tahun 2014 memberikan definisi mengenai sengketa yaitu perselisihan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/ atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa keuangan.

Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan menurut Pasal 39 POJK No. 1/POJK.07/2013 yaitu dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui lembaga Alternatif penyelesaian sengketa, dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh Pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pengaduan ini disampaikan kepada anggota Dewan komisiner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, dalam hal ini OJK menunjuk fasilitator sebagai upaya mempertemukan konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh

<sup>12</sup> Pasal 33 Peraturan Otorita Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 1/POJK.07/2013

<sup>13</sup> Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 61/2020 jo. POJK No. 1//2014

<sup>15</sup> Pasal 38 Peraturan Otorita Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013.



kesepakatan penyelesaian. Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan dengan memenuhi persyaratan persyaratan yaitu konsumen mengalami kerugian yang disebabkan pelaku jasa keuangan.

Konsumen mengajukan permohonan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan, pelaku usaha jasa keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana telah ditetapkan di dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 yaitu paling lambat selama 20 hari dan dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang lagi Selama 20 hari, pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga administrasi lainnya, pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan, pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh OJK, dan pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan pelaku jasa keuangan kepada konsumen.

Hasil fasilitasi tersebut dituangkan di dalam berita acara hasil fasilitasi OJK dan apabila dicapai kesepakatan dituangkan di dalam Akta kesepakatan yang ditandatangani oleh Konsumen dan pelaku jasa keuangan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bersifat rahasia serta OJK menetapkan daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 4 POJK No. 61 Tahun 2020 jo. POJK No. 1 Tahun 2014 menentukan bahwa lembaga alternatif penyelesaian sengketa yg dimuat dan ditetapkan di dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa mediasi, adjudikasi, dan arbitrase, mempunyai aturan yang meliputi layanan penyelesaian sengketa, prosedur penyelesaian sengketa, biaya penyelesaian sengketa, jangka waktu penyelesaian sengketa, ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, adjudikator, dan arbiter serta kode etik bagi mediator, adjudikator dan arbiter. Selain itu juga menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas, dalam setiap peraturannya, mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian sengketa, dan didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self regulatory organization seperti bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

Mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa perbankan ditempuh melalui dua tahapan yaitu *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*. Penyelesaian pengaduan dalam tahapan *internal dispute resolution* dilakukan oleh perbankan berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat; sedangkan penyelesaian pengaduan pada tahap *external dispute resolution* dilakukan melalui lembaga peradilan atau diluar peradilan. Sengketa muncul ketika internal dispute resolution yang dilakukan tidak mencapai kata sepakat, sehingga penyelesaian pengaduan pada tahap *external dispute resolution* sudah dikatakan sebagai suatu tahap penyelesaian sengketa. Penjelasan Pasal 4 POJK No. 61 Tahun 2020 jo. POJK No. 1 Tahun 2014 memberikan definisi mengenai mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Adjudikasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara para pihak. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

## B. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia

Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Basyarnas  
Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Basyarnas dibagi menjadi hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yang bersifat yuridis, yaitu:

1. Perlawanan pihak ketiga;
2. Perlawanan pihak tereksekusi;
3. Permohonan peninjauan kembali (PK);
4. Amar putusan tidak jelas;
5. Objek eksekusi adalah barang milik negara.

Selain itu, dalam hal sumber hukum materiil alternatif penyelesaian sengketa syariah, harus menggunakan hukum syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip syariah dapat diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam, termasuk di dalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Prinsip syariah juga dapat diartikan bahwa terdapat kesesuaian terhadap ketentuan hukum positif yang dibuat oleh penguasa negara, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sementara sumber hukum formil antara alternatif penyelesaian sengketa nasional dan alternatif penyelesaian sengketa syariah mengacu kepada UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) dan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 sampai dengan Pasal 59. Namun, dalam UU AAPS tidak menyebutkan satu pasal pun yang berkaitan dengan arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah hanya diakui dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah.

Ketiadaan arbitrase syariah di dalam UU AAPS mengakibatkan kebutuhan akan penyelesaian sengketa berbasis syariah menjadi tidak terakomodir dengan baik. Kemudian, peraturan mengenai penyelesaian sengketa secara alternatif di sektor jasa keuangan syariah belum terfasilitasi dengan baik. Saat ini pengaturan penyelesaian sengketa untuk kegiatan syariah baru diatur dalam UU Perbankan Syariah dan UU Perasuransian. UU Perbankan Syariah mengakomodir upaya melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas, atau lembaga arbitrase lain. Selanjutnya dalam UU Perasuransian, dimungkinkan melakukan penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi yang telah mendapat persetujuan tertulis dari OJK dalam hal ini LAPS. Permasalahan hukum lainnya adalah terdapatnya kebingungan kewenangan penyelesaian sengketa. Berdasarkan UU OJK,

OJK berwenang mengatur seluruh sektor jasa keuangan termasuk penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Namun disisi lain, apabila melihat sektor keuangan syariah tidak dapat kita pungkiri bahwa, DSN-MUI juga berwenang melakukan pengaturan melalui fatwa yang telah dikeluarkan. Sebagian besar fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa penyelesaian sengketa keuangan syariah dilakukan di Basyarnas. Di samping itu, POJK LAPS juga belum memuat klausula khusus terkait LAPS Syariah. Adanya klausula baku tentang kepatuhan syariah atau *sharia compliance* pada LAPS sangat diperlukan untuk mengakomodir kebutuhan penyelesaian sengketa berbasis syariah. Bila syarat ini tidak ada, maka hak untuk menjalankan ketentuan syariah agamanya tidak terpenuhi.

Selain itu, belum dipastikan apakah pelaksana penyelesaian sengketa di LAPS telah memiliki kompetensi yang memadai dalam menyelesaikan sengketa dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Permasalahan lainnya terkait perkembangan Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa syariah adalah sejak didirikan pada tahun 1993 hingga 2015, hanya terdapat 23 kasus yang telah diselesaikan oleh Basyarnas pusat.<sup>16</sup> Kasus-kasus tersebut terdiri

---

<sup>16</sup> Nurhasanah dan Hotnidah Nasution, *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI, No. 2, 2016, hlm. 275

dari satu perkara perhotelan syariah, satu perkara asuransi syariah, dan sisanya merupakan perkara perbankan syariah.<sup>17</sup> Hingga saat ini Basyarnas belum memiliki website resmi yang menyediakan informasi terkait kegiatannya. Sosialisasi Basyarnas juga dirasa masih belum terlihat sehingga masyarakat menjadi kurang mengetahui keberadaan Basyarnas dan layanan apa yang difasilitasi.

### III. KESIMPULAN

Basyarnas selain berlandaskan pada hukum Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan fiqih. Selain itu, Basyarnas juga berlandaskan pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN MUI dan penyelesaian sengketa di Basyarnas dilakukan berdasarkan ketentuan penyelesaian sengketa sendiri yaitu berdasarkan peraturan prosedur Basyarnas. Prosedur mekanisme dalam menyelesaikan sengketa melalui Basyarnas adalah melalui tahapan sebagai berikut: permohonan arbitrase, penunjukkan arbiter tunggal atau arbiter majelis, jawaban termohon, perdamaian, pembuktian saksi atau ahli, pencabutan permohonan, putusan, pendaftaran putusan, dan eksekusi putusan Basyarnas.

Sedangkan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa diatur di dalam POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 61 Tahun 2020 jo. POJK No. 1 Tahun 2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan. Adapun dalam LAPS-OJK diatur secara lebih luas tidak terbatas pada arbitrase namun juga mediasi dan adjudikasi. Penyelesaian sengketa dalam LAPS-OJK harus didahului dengan adanya pengaduan dan jika proses pengaduan tidak mencapai kata sepakat dan dapat dilakukan dengan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan baik melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa maupun melalui fasilitasi pengaduan oleh OJK.

Adapun faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah salah satunya adalah ketiadaan arbitrase syariah di dalam UU AAPS yang mengakibatkan kebutuhan akan penyelesaian sengketa berbasis syariah menjadi tidak terakomodir dengan baik. Kemudian, peraturan mengenai penyelesaian sengketa secara alternatif di sektor jasa keuangan syariah belum terfasilitasi dengan baik yang mana sampai saat ini pengaturan penyelesaian sengketa untuk kegiatan syariah baru diatur dalam UU Perbankan Syariah dan UU Perasuransian.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Manan, Abdul. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- OJK. 2019. *Kajian Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta.

#### Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Indonesia, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 jo. POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS di Sektor Jasa Keuangan
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

## Konsumen

### Artikel

- Sari, Nilam. 2016. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Lembaga Arbitrase*. Banda Aceh: Yayasan PeNA. JURNAL
- Hariyanto, Erie. 2014. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Iqtidha. vol 1
- Nurhasanah dan Hotnidah Nasution. 2016. *Kecenderungan Masyarakat Memilih Lembaga Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jurnal Ahkam, Vol. XVI, No. 2
- Ro'fah Setyowati, Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan. 2018. *Consumers Spiritual Rights in the Islamic Banking Dispute Out of Court Settlement in Indonesia*, *Journal of Social Studies Education Research*.
- Ichsan, Nurul, 2015. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam (Ahkam): Vo. XV, No. 2 Juli.

### Internet

- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fe428dd7b98b/perlu-dukungan-publik-terhadap-beroperasinya-bank-syariah-indonesia/>.